

ABSTRAK

Juwita Karisma, 20382042137, *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 001/Pdt.GS/2020. PMK Tentang Wanprestasi Akad Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Dosen Pembimbing : Abd. Muni, M.H.I

Kata Kunci : *Pertimbangan Hakim, Hukum Ekonomi Syariah, Wanprestasi.*

Pertimbangan hakim adalah pertimbangan yang dilakukan oleh hakim sebagai acuan untuk menghasilkan sebuah putusan yang memiliki nilai keadilan serta kepastian hukum didalamnya. Dengan mendalami dan mempertimbangkan segala fakta yang sudah ada dengan baik dan teliti serta hati-hati agar putusan yang dihasilkan dapat memuat nilai kepastian hukum dan terwujudnya rasa keadilan. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Hakim memutus perkara dalam Ekonomi Syariah menggunakan dasar hukum PERMA, KUHPdata, HIR, dan Undang-Undang lain yang memiliki keterkaitan. Berkaitan dengan ini skripsi yang ditulis oleh peneliti menjelaskan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk dalam wanprestasi akad murabahah perspektif hukum ekonomi syariah serta menganalisis dasar hukum hakim yang di gunakan dalam pertimbangan hukumnya. Terakhir, tinjauan hukum ekonomi syariaah mengenai putusan tersebut.

Jenis penelitian yang di gunakan adalah hukum normatif (*doctrinal legal reserch*) penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder, Pendekatan yang digunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu menelaah kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan, Pendekatan kedua yaitu pendekatan Undang-Undang (*Statue approach*) yaitu dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum. Teori ini menggunakan akad murabahah dan undang-undang nomor 48 tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman tentang kewenangan absolut pengadilan agama. metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian bahwa telah terjadi wanprestasi dalam akad murabahah yang di sebabkan oleh debitur (Tergugat) akibat tungguk bayaran angsurannya sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak bank sebagai kreditur (Penggugat). Didalam pertimbangan hukum hakim tidak sepenuhnya menggunakan dasar KHES, sehingga ada beberapa pertimbangan hukum yang kurang tepat dalam penggunaan pasalnya.

Oleh sebab itu, sebaiknya hakim dalam mempertimbangkan hukumnya harus lebih teliti dan hati-hati dalam menjadikannya dasar hukum. Hakim juga sebaiknya mencantumkan dalil-dalil al-quran yang berkaitan dengan ekonomi syariah serta hadist sebagai dasar hukum, sehingga putusan tersebut lebih berkualitas kebenarannya.